



**PUTUSAN**

Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : **TERDAKWA**;-----  
Tempat Lahir : Maumere;-----  
Umur/ Tanggal Lahir : 2001;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Agama : Kristen Protestan;-----  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Kabupaten Manokwari;-----  
Pekerjaan : Tidak ada;-----  
Pendidikan : SD  
(tamat);-----

Terdakwa telah **ditangkap** oleh Penyidik pada tanggal 24 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01/III/2020/Reskrim tertanggal 24 Maret 2020, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan selesai, sebagaimana Berita Acara Penangkapan tertanggal 24 Maret 2020;-----

- Terdakwa telah **ditahan** dalam **tahanan Rutan** sebagai berikut :-----
1. **Penyidik** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp-Han/01/III/2020/Reskrim tertanggal 25 Maret 2020, **terhitung sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020**, sebagaimana Berita Acara Penahanan tertanggal 25 Maret 2020;-----
  2. **Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-24/R.2.10/Eoh.2/IV/2020 tertanggal 8 April 2020, **terhitung sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020**;-----
  3. **Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : B-467/R.2.10/Eku.2/05/2020 tertanggal 20 Mei 2020, **terhitung sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020**;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor : 106/Pen.Pid.Sus/2020/Pn.Mnk. tanggal 5 Juni 2020, **terhitung sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020**;-----
5. **Perpanjangan Ketua** Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor : 100/Pid.Sus/2020/Pn.Mnk. tanggal 26 Juni 2020, **terhitung sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020**;-----

Terdakwa **didampingi** oleh Ruben F.O. Sabami, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Manokwari, Jl. Pahlawan, Sanggeng, Manokwari, Papua Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 100/Pen.Pid/2020/PN.Mnk. tertanggal 5 Juli 2020;-----

**Pengadilan Negeri** tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-

Telah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengarkan **tuntutan pidana** dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-39/R.2.10/Eku.2/05/2020 tertanggal 7 Juli 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Pengganti Perpu Nomor : 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Hal 2 dari 26 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)  
Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap  
ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti  
berupa :-----

- 1 (Satu) lembar baju kaos warna Pink bergambar Doraemon;-----
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna Kuning bergambar Doraemon;-----
- 1 (Satu) lembar celana panjang levis warna biru tua;-----
- 1 (Satu) lembar celana panjang levis warna biru muda;-----
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna kuning;-----
- 1 (Satu) lembar BH warna biru Krem;-----
- 1 (Satu) lembar BH warna biru Hitam;-----
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna biru muda;-----
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna hitam;-----
- 1 (Satu) lembar Spei / sarung Kasur warna merah bergambar bunga-bunga;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara  
sebesar Rp2.000,00 (seribu  
rupiah);-----

Setelah mendengar **pembelaan** lisan dari Terdakwa di sidang tanggal 7 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa selanjutnya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa ada tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum menyatakan **repliknya** secara lisan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa menanggapi dalam **duplik** secara lisan bertetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dengan dakwaan berbentuk tunggal berdasarkan **Surat Dakwaan** No.Reg.Perk : PDM-39/R.2.10/Eku.2/05/2020 tertanggal 4 Juni 2020 sebagai berikut :-----

Bahwa ia Terdakwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Februari 2020 dan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kamar tidur milik Terdakwa di Kampung Merejemeg Distrik Masni atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Hal 3 dari 26 hal



Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini  
**"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal di bulan November 2019 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Korban ANAK KORBAN lewat Face Book dan saat itu mereka menjalani hubungan berpacaran hingga awal bulan Februari tahun 2020 (Hari, tanggal lupa), dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Korban ANAK KORBAN untuk datang ke rumah tantenya di Kampung Merejemeg Distrik Masni dan kemudian kira-kira pukul 12.00 WIT, Saksi Korban ANAK KORBAN datang menemui Terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi Korban ANAK KORBAN duduk bersama-sama di ruang tamu rumah tante Terdakwa dan pada saat sedang duduk tiba-tiba Terdakwa langsung menarik tangan Saksi Korban ANAK KORBAN dan memaksanya untuk ke dalam kamar tidur Terdakwa yang terletak tidak jauh dari ruang tamu tersebut dan setelah masuk didalam kamar Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung memeluk Saksi Korban ANAK KORBAN dan menciumi bibir atau mulut Saksi Korban ANAK KORBAN sambil berjalan mendorong Saksi Korban ANAK KORBAN ke arah tempat tidur dan langsung menidurkan Saksi Korban ANAK KORBAN di atas Kasur tempat tidur Terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengenakan baju yang dipakai tanpa membukanya lalu menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut sambil memegang kemaluannya, lalu kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi Korban ANAK KORBAN yang saat itu dalam keadaan posisi tidur terlentang diatas Kasur tempat tidur Terdakwa lalu mengangkat kedua kaki Saksi Korban ANAK KORBAN keatas dan selanjutnya Terdakwa memegang kemaluannya dan mengarahkannya ke kemaluan Saksi Korban ANAK KORBAN dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban ANAK KORBAN sambil mengoyang-goyang pantatnya secara naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit dan akhirnya Terdakwa menumpahkan air spermanya diatas kasur tempat tidur yang beralaskan kain atau Sprei;-----

Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Hal 4 dari 26 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, hal tersebut terjadi kembali untuk yang kedua kalinya dengan cara Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban FERONIKA LUSIA FEBRIYANTI pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020, sekitar pukul 16.00 WIT dimana saat itu adalah Hari Valentine;-----
- Bahwa saat itu Saksi Korban FERONIKA LUSIA FEBRIYANTI mengantar hadiah (kado) Valentine Day untuk Terdakwa ke rumah tante Terdakwa dan saat bertemu Terdakwa, Terdakwa langsung memegang dan menarik tangan Saksi Korban ANAK KORBAN ke dalam kamar tidur Terdakwa lalu Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi Korban ANAK KORBAN dengan cara yang sama saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban ANAK KORBAN pertama kali;-----
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban FERONIKA LUSIA FEBRIYANTI, baik yang pertama maupun yang kedua kalinya bertempat didalam kamar tidur milik Terdakwa yaitu diatas tempat tidur yang beralaskan Kasur dan kain pembungkus Kasur (Sprei) berwarna merah bergambar bunga-bunga;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban ANAK KORBAN, saat itu Saksi Korban ANAK KORBAN berkata: "Jangan, jangan saya masih sekolah", namun Terdakwa tidak mendengarkan perkataan Saksi Korban ANAK KORBAN dan tetap memaksa Saksi Korban ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya sepasang suami istri;-----
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi Korban FERONIKA LUSIA FEBRIYANTI masih berusia 17 (Tujuh Belas) tahun sebagaimana yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 133/IST/2016 tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh ISIR YOSEP, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2002 telah lahir seorang anak FERONIKA LUSIA FEBRIYANTI anak perempuan dari Ayah SAKSI 2 dan Ibu SAKSI 1 NIRWANA;-----
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut Saksi Korban FERONIKA LUSIA FEBRIYANTI masih berumur 17 (enam) tahun sehingga masih tergolong anak;-----
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/ 060/ PKM-MASNI/ ADM/ LU/ 2020 tanggal 04 April 2020 yang dibuat dan ditanda

Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Hal 5 dari 26 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. Jeremia Roy, selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Distrik Masni dengan hasil pemeriksaan :-----

- Hasil Pemeriksaan :-----

a. Korban datang dalam keadaan sadar (nilai kesadaran lima belas dari skala lima belas), dengan keadaan umum baik Penampilan umum / sikap baik / kooperatif, tinggi badan seldtar 154 cm, berat badan sekitar 43 kilogram, rambut panjang bergelombang warna hitam. kulit sawo matang, pakaian memakai jaket sweater kain katun berwarna merah muda, celana panjang berbahan jeans warna biru muda yang sudah diganti sejak kejadian;-----

b. Pada pemeriksaan fisik pada tubuh korban ditemukan :-----

Tanda-tanda vital: tekanan darah seratus sebelas millimeter air raksa per lima puluh tujuh millimeter air raksa, denyut nadi tujuh puluh enam kali per memt (normal), suhu tiga puluh enam koma lima derajat Celsius (normal), pemaasan delapan belas kali per menit

(normal);-----

Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya keluhan;-----

Hasil pemeriksaan alat kelamin tidak ditemukan adanya luka ataupun nyeri pada penekanan, selaput dara sudah tidak intakdam tidak ada bekas robekan

KESIMPULAN :-----

Korban adalah seorang perempuan yang mengaku berumur delapan belas tahun dalam keadaan sadar dan sehat Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya luka yang disehahkan oleh benda tumpul atau tajam;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Pengganti Perpu Nomor : 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **3 (tiga) orang saksi** yang masing-masing bernama : **1.**

Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Hal 6 dari 26 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANAK KORBAN, 2.SAKSI 1, 3.SAKSI 2**, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :-----

**1. Saksi ANAK KORBAN** :-----

Bahwa Saksi/korban kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan

keluarga;-----

Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Persetubuhan terhadap diri Saksi Korban;-----

Bahwa Saksi Korban dalam pemeriksaan saat ini didampingi oleh orang tuanya yakni Ibu korban bernama SAKSI 1 dan ayah korban bernama SAKSI 2;-----

Bahwa Saksi Korban disetubuhi sekitar awal bulan Februari 2020 dan hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020, sekitar pukul 16.00 Wit di Kamar tidur milik Terdakwa di Kampung Merejemeg Distrik Masni dan yang menyetubuhi korban adalah Terdakwa ;-----

Bahwa Saksi Korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----

Bahwa sejak bulan November 2019, Saksi Korban berpacaran dengan Terdakwa dan hubungan pacaran mereka berlanjut hingga awal bulan Februari 2020 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui SMS dan menyuruh Saksi Korban datang ke rumah pelaku di Kampung Merejemeg Distrik Masni dan sekitar pukul 12.00 Wit Saksi Korban bersama adik laki-laki Saksi Korban yang berumur 5 (lima) tahun sampai ke rumah Terdakwa dan saat itu mereka duduk-duduk di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa mengajak dan menarik tangan korban untuk masuk kedalam kamar tidur milik terdakwa dan menyetubuhi korban dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020, sekitar pukul 14.00 WIT Saksi Korban pergi ke rumah Terdakwa untuk mengantar Kado Valentine dan pada saat korban sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan membawa Saksi Korban ke dalam kamar tidur milik Terdakwa dan menyetubuhi Saksi Korban;-----

Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban diatas tempat tidur dalam kamar tidur milik Terdakwa di Kampung Merejemeg, Distrik Masni, Kabupaten manokwari;-----

Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban sebanyak 2 (Dua) kali;-----

Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Hal 7 dari 26 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang pertama kali adalah saat itu Terdakwa mengajak dan menarik tangan Saksi Korban dan membawa Saksi Korban ke dalam kamar tidurnya dan dalam keadaan berdiri selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi Korban ( berciuman ) dan selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Korban ke atas tempat tidurnya dan menaikan baju Saksi Korban ke atas ( tidak dilepas ) dan menurunkan celana aksi Korban dan celana dalam Saksi Korban sebatas lutut dan memegang kemaluan Saksi Korban dan selanjutnya pelaku menurunkan celana dan celana dalam milik Saksi Korban hingga terlepas dari kaki dan mengangkat kedua kaki Saksi Korban ke atas dan Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan menggoyanginya berulangulang dan akhirnya Terdakwa menumpahkan air spermanya di atas Kasur;-----

Bahwa yang kedua kalinya yakni hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020, sekitar pukul 16.00 WIT, saat Saksi Korban mengantar kado Valentine kepada Terdakwa dirumahnya, Terdakwa menarik tangan Saksi Korban ke dalam kamarnya dan menyetubuhi Saksi Korban sama persis dengan yang dilakukan pertama kali Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban;-----

Bahwa saat itu Terdakwa memaksa Saksi Korban melakukan hubungan badan dengan cara menarik tangan Saksi Korban dan membawa Saksi Korban ke dalam kamar tidurnya dan juga Terdakwa mengatakan bahwa "Kalau ko sayang saya, Ko kasih saya" namun saat itu Saksi Korban menolak karena Saksi Korban masih sekolah, namun Terdakwa tetap memaksa dan akhirnya menyetubuhi Saksi Korban;-----

Bahwa selanjutnya setelah seminggu, Terdakwa menelpon Saksi Korban dan mengatakan "Ko jangan macam-macam";-----

Bahwa saat yang pertama kali Saksi Korban lupa pakaian yang dipakai oleh Terdakwa, namun yang kedua kalinya saat itu Terdakwa memakai baju kaos warna biru muda ( Celana dan Celana dalam lupa);-----

Bahwa pada saat itu yang pertama kali Saksi Korban mengenakan Baju Kaos warna Pink, Celana Panjang Levis warna biru, celana dalam warna kuning, BH warna Krem, sedangkan yang kedua korban mengenakan baju warna kuning, celana Levis warna hitam dan BH warna Hitam;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdkawa, Saksi Korban mengalami rasa takut dan Trauma;-----

Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Hal 8 dari 26 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat disetubuhi oleh Terdakwa, saat itu umur Saksi Korban baru 17 tahun 11 bulan ( Tujuh Belas Tahun Sebelas Bulan);-----

Bahwa Terdakwa atau pelaku tidak mempunyai hak untuk menyetubuhi Saksi Korban karena Saksi Korban bukan istri Terdakwa dan juga karena Saksi Korban masih dibawah umur;-----

Bahwa Saksi Korban membenarkan keterangan Saksi Korban sebagaimana BAP Penyidikan;-----

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang terkait dengan perkara a quo;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

## 2. Saksi SAKSI 1 :-----

Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;-----

-

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan adanya perbuatan Persetubuhan;-----

Bahwa Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah umur tersebut terjadi sekitar awal bulan Februari 2020 dan hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020, sekitar pukul 16.00 Wit di Kamar tidur milik Terdakwa di Kampung Merejemeg Distrik Masni dan yang menjadi korban adalah anak perempuan saksi yang bernama Saksi ANAK KORBAN;

Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak perempuan saksi adalah Terdakwa ;-----

Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;-----

Bahwa Saksi mengetahui dari anak perempuan Saksi sendiri yakni Saksi ANAK KORBAN yang menceritakan perihal tersebut kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, setelah Saksi memeriksa anak perempuannya ke Dokter Eko ( Dokter Kandungan ) di Manokwari karena sebelumnya anak Saksi merasakan sakit di perut bagian bawah dan saat itu Dokter EKO ( Dokter Kandungan ) mengatakan kepada Saksi bahwa anak perempuannya sudah tidak Perawan lagi, maka setelah sampai di rumah Saksi di Dusun Intek Kampung Sidey Jaya Distrik Sidey, Saksi bertanya kepada Saksi ANAK KORBAN, dan saat itu Saksi ANAK KORBAN mengatakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa ;-----

Bahwa Saksi mengetahui anak perempuannya yakni Saksi ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 ( Dua ) kali yakni di

Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Hal 9 dari 26 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polisi pada saat saat Saksi ANAK KORBAN dimintai keterangan dan diperiksa dan saat itu Saksi mendampingi anak perempuannya/  
Saksi ANAK

KORBAN;-----

Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Saksi ANAK KORBAN karena Saksi ANAK KORBAN takut untuk menceritakan perihal tersebut kepada Saksi;-----

Bahwa saat itu hasil pemeriksaan dari Dokter Eko (Dokter Kandungan) di Manokwari bahwa saluran kencing Saksi ANAK KORBAN mengalami Infeksi dan anak perempuan Saksi sudah tidak perawan lagi;-----

Bahwa yang dialami oleh Saksi ANAK KORBAN /anak perempuan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ANAK KORBAN /anak perempuan Saksi masih terus merasa sakit dan nyeri di bagian dalam perut bagian bawah;-----

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat itu anaknya dipaksa, mengalami kekerasan ataupun ancaman kekerasan atau tidak, namun setelah kejadian Saksi mendapat pengakuan dari anak perempuannya/ Saksi ANAK KORBAN bahwa dirinya diancam oleh Terdakwa bahwa harus berpacaran dengan Terdakwa saja dan kalau anak dari Saksi memiliki pacar lain lagi, maka terdakwa akan membongkar perihal Terdakwa telah menyetubuhi Saksi ANAK KORBAN;-----

Bahwa saat itu umur Saksi ANAK KORBAN baru 17 tahun 11 bulan ( Tujuh Belas Tahun-sebelas bulan );-----

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyetubuhi anak perempuannya karena bukan istri Terdakwa dan juga karena anak dari saksi / Saksi ANAK KORBAN masih dibawah umur;-----

Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana BAP Penyidikan;-----

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang terkait dengan perkara a quo;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

### 3. Saksi SAKSI 2 :-----

Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;-----

-

Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan adanya perbuatan Persetubuhan;-----

Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Hal 10 dari 26 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah umur tersebut terjadi sekitar awal bulan Februari 2020 dan hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020, sekitar pukul 16.00 Wit di Kamar tidur milik Terdakwa di Kampung Merejemeg Distrik Masni dan yang menjadi korban adalah anak perempuan Saksi yang bernama Saksi ANAK KORBAN; Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak perempuan dari Saksi yakni Saksi ANAK KORBAN adalah Terdakwa Alias SIKUT;-----

Bahwa Saksi mengetahui dari Istrinya sendiri yakni Saksi SAKSI 1 yang menceritakan perihal tersebut kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, setelah saksi pulang memeriksa Saksi ANAK KORBAN ke Dokter EKO ( Dokter Kandungan ) bersama Istrinya di kota Manokwari karena sebelumnya Saksi ANAK KORBAN merasakan sakit di perut bagian bawah dan sempat pingsan saat berada di sekolah dan saat itu Dokter EKO ( Dokter Kandungan ) mengatakan kepada Istri dari saksi bahwa Saksi ANAK KORBAN sudah tidak Perawan lagi, maka setelah sampai di rumah Saksi di Dusun Intek kampung Sidey Jaya Distrik Sidey, Istri dari Saksi bertanya kepada Saksi ANAK KORBAN dan saat itu Saksi ANAK KORBAN mengakui bahwa Saksi ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh Terdakwa Alias SIKUT;-----

Bahwa Saksi mengetahui anak perempuannya disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 ( Dua ) kali yakni saat istrinya di kantor polisi saat anak dari saksi dimintai keterangan dan diperiksa dan saat itu istri dari saksi mendampingi Saksi ANAK KORBAN dan menceritakan semua hal tersebut kepada Saksi;-----

Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah caranya Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Saksi ANAK KORBAN karena Saksi ANAK KORBAN takut untuk menceritakan perihal tersebut kepada Saksi dan memang selama bersekolah Saksi ANAK KORBAN tinggal bersama Pamannya di Kampung Koyani, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;---

Bahwa setahu Saksi, saat itu hasil pemeriksaan dari Dokter EKO ( Dokter Kandungan ) di Manokwari bahwa Saluran kencing Saksi ANAK KORBAN dari saksi mengalami Inveksi dan Saksi ANAK KORBAN sudah tidak perawan lagi namun Saksi SAKSI 1/Istri Saksi menyembunyikan hasil pemeriksaan dari Dokter Kandungan tersebut.

Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Hal 11 dari 26 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai istri dari Saksi menyampaikan tentang tindakakan tersebut dan langsung melapor ke Kantor Polsek Masni;-----

Bahwa yang dialami oleh Saksi ANAK KORBAN sampai Saksi diperiksa saat ini, Saksi ANAK KORBAN /anak perempuan Saksi masih terus merasa sakit dan nyeri di bagian dalam perut bagian bawah;-----

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat itu Saksi ANAK KORBAN dipaksa, mengalami kekerasan ataupun ancaman kekerasan atau tidak, karena memang keseharian Saksi ANAK KORBAN berada di rumah Pamannya di Kampung Koyani, Distrik Masni dan pulang saat Libur Sekolah, namun setelah kejadian Saksi mendapat pengakuan dari Saksi ANAK KORBAN bahwa dirinya diancam oleh Pelaku bahwa harus hanya berpacaran dengan Terdakwa saja dan kalau Saksi ANAK KORBAN pacar lain lagi, maka Terdakwa akan membongkar perihal Terdakwa telah menyetubuhi Saksi ANAK KORBAN;-----

Bahwa saat itu umur Saksi ANAK KORBAN baru 17 tahun 11 bulan (Tujuh Belas Tahun-sebelas bulan);-----

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyetubuhi Saksi ANAK KORBAN karena bukan sebagai isteri dan juga karena Saksi ANAK KORBAN masih kategori anak dari dibawah umur;-----

Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana BAP Penyidikan;-----

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang terkait dengan perkara a quo;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan

**Terdakwa - sebagai berikut :-----**

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;-----

Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa selaku Terdakwa sehubungan dengan adanya perbuatan Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur;-----

Bahwa Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur tersebut terjadi Sekitar awal bulan Februari 2020 dan hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020,sekitar pukul 16.00 Wit di dalam Kamar tidur Terdakwa di Kampung Merejemeg Distrik Masni;-----

Bahwa yang menjadi Pelaku adalah Terdakwa sendiri dan korbannya adalah Saksi ANAK KORBAN;-----

Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Hal 12 dari 26 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi ANAK KORBAN, namun adalah merupakan pacar dari

Terdakwa;-----

Bahwa Terdakwa sudah menjalani hubungan berpacaran dengan Saksi ANAK KORBAN sejak bulan November tahun 2019;-----

Bahwa saat itu bulan November 2019 Terdakwa berkenalan dengan Saksi ANAK KORBAN lewat Face Book dan saat itu mereka menjalani hubungan berpacaran hingga awal bulan Februari tahun 2020 (Hari, tanggal lupa)

Terdakwa menghubungi Saksi ANAK KORBAN untuk datang ke rumah tante Terdakwa di Kampung Merejemeg Distrik Masni, Kabupaten Manowkari dan kira-kira pukul 12.00 WIT, Saksi ANAK KORBAN datang bersama adik laki-laknya yang berusia sekitar 5 ( Lima ) tahun dan saat itu mereka duduk-duduk di ruang tamu dan selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi ANAK KORBAN dan mengajaknya ke dalam kamar tidur Terdakwa dan saat itu Terdakwa menciumi korban di bagian mulutnya ( makan mulut ) dan selanjutnya Terdakwa membawa dan menidurkan Saksi ANAK KORBAN diatas Kasur tempat tidur Terdakwa dan Terdakwa menaikan bajunya, menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut dan Terdakwa juga memegang kemaluannya dan selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi ANAK KORBAN dan saat itu Saksi ANAK KORBAN dalam keadaan terlentang Terdakwa mengangkat kedua kakinya ke atas dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi ANAK KORBAN dan Terdakwa mengoyang-goyang naik turun sekitar kurang lebih 2 (dua) menit dan akhirnya Terdakwa menumpahkan air spermanya diatas Kasur atau alas kasur

( Sprei );-----

Bahwa Terdakwa menerangkan saat yang kedua kalinya, Terdakwa menyetubuhi Saksi ANAK KORBAN yakni hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020, sekitar pukul 16.00 WIT saat itu hari Valentine saat Saksi ANAK KORBAN mengantar hadiah kado untuk Terdakwa ke rumah tante Terdakwa dan saat itu Terdakwa menarik tangan Saksi ANAK KORBAN ke dalam kamar tidur Terdakwa dan Terdakwa menyetubuhi Saksi ANAK KORBAN dengan cara yang sama saat Terdakwa menyetubuhi Saksi ANAK KORBAN kali yang pertama;-----

Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi ANAK KORBAN baik yang pertama maupun yang kedua yakni di dalam kamar tidur milik terdakwa yaitu di atas tempat tidur dan beralaskan Kasur dan kain pembungkus Kasur (Sprei) warna merah gambar bunga-bunga;-----

Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Hal 13 dari 26 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa saat itu Terdakwa menarik tangan Saksi ANAK KORBAN ke dalam kamar tidur dan saat itu Terdakwa menciumi Saksi ANAK KORBAN di bagian mulutnya (berciuman) dan selanjutnya Terdakwa membawa dan menidurkan Saksi ANAK KORBAN diatas Kasur tempat tidur Terdakwa dan Terdakwa menaikan bajunya, menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut dan Terdakwa juga memegang kemaluannya dan selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Saksi ANAK KORBAN dan saat itu Saksi ANAK KORBAN dalam keadaan terlentang Terdakwa mengangkat kedua kakinya keatas dan Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi ANAK KORBAN dan Terdakwa mengoyang-goyang naik turun sekitar kurang lebih 2 ( dua ) menit dan akhirnya Terdakwa menumpahkan air Spermanya diatas Kasur atau alas kasur ( Sprei ) dan saat yang kedua kalinya Terdakwa juga menyetubuhi Saksi ANAK KORBAN dengan cara yang sama;-----

Bahwa saat hendak disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi ANAK KORBAN mengatakan “Jangan, saya masih sekolah”, namun Terdakwa tetap memaksanya untuk melakukan hubungan badan;-----

Bahwa Terdakwa menerangkan Saat itu dirinya menggunakan Baju Kaos warna biru dan mengenakan celana pendek levis warna biru dan celana dalam warna abu-abu;-----

Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat pakian apa yang digunakan Saksi ANAK KORBAN saat Terdakwa menyetubuhi Saksi ANAK KORBAN;-----

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti umur Saksi ANAK KORBAN;-----

Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;-----

-  
Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan **bukti surat** sebagai berikut :-----

1. Visum Et Repertum Nomor: 445/ 060/ PKM-MASNI/ ADM/ LU/ 2020 tanggal 04 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jeremia Roy, selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Distrik Masni;-----
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 133/IST/2016 tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh ISIR YOSEP, MM selaku

Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Hal 14 dari 26 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari,  
yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2002 telah lahir  
seorang anak FERONIKA LUSIA FEBRIYANTI anak perempuan dari Ayah  
SAKSI 2 dan Ibu SAKSI 1 NIRWANA;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti  
berupa :-----

- 1 (Satu) lembar baju kaos warna Pink bergambar Doraemon;-----
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna Kuning bergambar Doraemon;-----
- 1 (Satu) lembar celana panjang levis warna biru tua;-----
- 1 (Satu) lembar celana panjang levis warna biru muda;-----
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna kuning;-----
- 1 (Satu) lembar BH warna biru  
Krem;-----
- 1 (Satu) lembar BH warna biru Hitam;-----
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna biru  
muda;-----
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna  
hitam;-----
- 1 (Satu) lembar Spey/ sarung Kasur warna merah bergambar bunga;  
-----

Yang masing-masing telah disita secara sah, diakui oleh Para Saksi dan  
Terdakwa terkait dengan perbuatan yang didakwakan dalam perkara a quo  
sehingga dapat digunakan untuk memperkuat  
pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini  
maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat  
dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan  
dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan  
**keterangan Para Saksi** yang diberikan di persidangan yaitu **1. ANAK  
KORBAN, 2.SAKSI 1, 3.SAKSI 2, bukti Surat dan keterangan Terdakwa**,  
yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah  
**fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan  
Februari 2020 dan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul

Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Hal 15 dari 26 hal



16.00 WIT bertempat di Kamar tidur milik Terdakwa di Kampung Merejemeg Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;-----

- Bahwa berawal di bulan November 2019 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Korban ANAK KORBAN lewat Face Book dan saat itu mereka menjalani hubungan berpacaran hingga awal bulan Februari tahun 2020 (Hari, tanggal lupa), dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Korban ANAK KORBAN untuk datang ke rumah tante Terdakwa di Kampung Merejemeg, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari dan kemudian kira-kira pukul 12.00 WIT, Saksi Korban ANAK KORBAN datang menemui Terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi Korban ANAK KORBAN duduk bersama-sama di ruang tamu rumah tante Terdakwa dan pada saat sedang duduk tiba-tiba Terdakwa langsung menarik tangan Saksi Korban ANAK KORBAN dan memaksanya untuk ke dalam kamar tidur Terdakwa yang terletak tidak jauh dari ruang tamu tersebut dan setelah masuk didalam kamar Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung memeluk Saksi Korban ANAK KORBAN dan menciumi bibir atau mulut Saksi Korban ANAK KORBAN sambil berjalan mendorong Saksi Korban ANAK KORBAN ke arah tempat tidur dan langsung menidurkan Saksi Korban ANAK KORBAN di atas Kasur tempat tidur Terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengenakan baju yang dipakai tanpa membukanya lalu menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut sambil memegang kemaluannya, lalu kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi Korban ANAK KORBAN yang saat itu dalam keadaan posisi tidur terlentang diatas Kasur tempat tidur Terdakwa lalu mengangkat kedua kaki Saksi Korban ANAK KORBAN keatas dan selanjutnya Terdakwa memegang kemaluannya dan mengarahkannya ke kemaluan Saksi Korban ANAK KORBAN dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban ANAK KORBAN sambil mengoyang-goyang pantatnya secara naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit dan akhirnya Terdakwa menumpahkan air spermanya diatas kasur tempat tidur yang beralaskan kain atau Sprei;-----
- Bahwa selanjutnya, hal tersebut terjadi kembali untuk yang kedua kalinya dengan cara Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban FERONIKA LUSIA FEBRIYANTI pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020, sekitar pukul 16.00 WIT dimana saat itu adalah Hari Valentine;-----

Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Hal 16 dari 26 hal



- Bahwa saat itu Saksi Korban FERONIKA LUSIA FEBRIYANTI mengantar hadiah (kado) Valentine Day untuk Terdakwa ke rumah tante Terdakwa dan saat bertemu Terdakwa, Terdakwa langsung memegang dan menarik tangan Saksi Korban ANAK KORBAN ke dalam kamar tidur Terdakwa lalu Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi Korban ANAK KORBAN dengan cara yang sama saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban ANAK KORBAN pertama kali;-----
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban FERONIKA LUSIA FEBRIYANTI, baik yang pertama maupun yang kedua kalinya bertempat didalam kamar tidur milik Terdakwa yaitu diatas tempat tidur yang beralaskan Kasur dan kain pembungkus Kasur (Sprei) berwarna merah bergambar bunga-bunga;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban ANAK KORBAN, saat itu Saksi Korban ANAK KORBAN berkata: "Jangan, jangan saya masih sekolah", namun Terdakwa tidak mendengarkan perkataan Saksi Korban ANAK KORBAN dan tetap memaksa Saksi Korban ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya sepasang suami istri;-----
- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, Saksi Korban FERONIKA LUSIA FEBRIYANTI masih berusia 17 (Tujuh Belas) tahun sebagaimana yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 133/IST/2016 tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh ISIR YOSEP, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2002 telah lahir seorang anak FERONIKA LUSIA FEBRIYANTI anak perempuan dari Ayah SAKSI 2 dan Ibu SAKSI 1 NIRWANA;-----
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut Saksi Korban FERONIKA LUSIA FEBRIYANTI masih berumur 17 (enam) tahun sehingga masih tergolong anak;-----
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/ 060/ PKM-MASNI/ ADM/ LU/ 2020 tanggal 04 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jeremia Roy, selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Distrik Masni dengan hasil pemeriksaan :-----
  - Hasil Pemeriksaan :-----
    - a. Korban datang dalam keadaan sadar (nilai kesadaran lima belas dari skala lima belas), dengan keadaan umum baik Penampilan

Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Hal 17 dari 26 hal



umum / sikap baik / kooperatif, tinggi badan seldtar 154 cm, berat badan sekitar 43 kilogram, rambut panjang bergelombang warna hitam. kulit sawo matang, pakaian memakai jaket sweater kain katun berwarna merah muda, celana panjang berbahan jeans warna biru muda yang sudah diganti sejak kejadian;-----

b. Pada pemeriksaan fisik pada tubuh korban ditemukan :-----

Tanda-tanda vital: tekanan darah seratus sebelas millimeter air raksa per lima puluh tujuh millimeter air raksa, denyut nadi tujuh puluh enam kali per menit (normal), suhu tiga puluh enam koma lima derajat Celsius (normal), pemafasan delapan belas kali per menit

(normal);-----

Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya keluhan;-----

Hasil pemeriksaan alat kelamin tidak ditemukan adanya luka ataupun nyeri pada penekanan, selaput dara sudah tidak intakdam tidak ada bekas robekan;-----

KESIMPULAN :-----

Bahwa Saksi Korban ANAK KORBAN adalah seorang perempuan yang mengaku berumur delapan belas tahun dalam keadaan sadar dan sehat Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya luka yang disehahkan oleh benda tumpul atau tajam;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Pengganti Perpu Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang memuat ketentuan **“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** Jo

Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Hal 18 dari 26 hal





**“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”**, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang;-----
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;-----

**Ad.1. “Setiap Orang”;**-----

Menimbang, bahwa unsur ‘Setiap orang’ berarti subyek hukum baik seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa -, yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa - ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu “Setiap Orang” telah **terbukti secara sah dan meyakinkan**;-----

**Ad.2. “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;**-----

Menimbang, bahwa elemen unsur berikutnya **“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan”** sebagai sarana agar Terdakwa dapat **memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, persetujuan mana sebenarnya bertentangan dengan kehendak Anak, selanjutnya yang dimaksud “Anak” adalah anak yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah, sedangkan “Melakukan persetujuan dengannya” berarti peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke

Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Hal 19 dari 26 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan **keterangan Para Saksi** yang diberikan di persidangan yaitu **1. ANAK KORBAN, 2.SAKSI 1, 3.SAKSI 2, bukti Surat** dan **keterangan Terdakwa**, yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Februari 2020 dan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Kamar tidur milik Terdakwa di Kampung Merejemeg Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;-----
- Bahwa berawal di bulan November 2019 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Korban ANAK KORBAN lewat Face Book dan saat itu mereka menjalani hubungan berpacaran hingga awal bulan Februari tahun 2020 (Hari, tanggal lupa), dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Korban ANAK KORBAN untuk datang ke rumah tante Terdakwa di Kampung Merejemeg, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari dan kemudian kira-kira pukul 12.00 WIT, Saksi Korban ANAK KORBAN datang menemui Terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi Korban ANAK KORBAN duduk bersama-sama di ruang tamu rumah tante Terdakwa dan pada saat sedang duduk tiba-tiba Terdakwa langsung menarik tangan Saksi Korban ANAK KORBAN dan memaksanya untuk ke dalam kamar tidur Terdakwa yang terletak tidak jauh dari ruang tamu tersebut dan setelah masuk didalam kamar Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung memeluk Saksi Korban ANAK KORBAN dan menciumi bibir atau mulut Saksi Korban ANAK KORBAN sambil berjalan mendorong Saksi Korban ANAK KORBAN ke arah tempat tidur dan langsung menidurkan Saksi Korban ANAK KORBAN di atas Kasur tempat tidur Terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengenakan baju yang dipakai tanpa membukanya lalu menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut sambil memegang kemaluannya, lalu kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi Korban ANAK KORBAN yang saat itu dalam keadaan posisi tidur terlentang diatas Kasur tempat tidur Terdakwa lalu mengangkat kedua kaki Saksi Korban ANAK KORBAN keatas dan selanjutnya Terdakwa memegang kemaluannya dan mengarahkannya ke kemaluan Saksi Korban ANAK KORBAN dan memasukan kemaluannya

Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Hal 20 dari 26 hal



kedalam kemaluan Saksi Korban ANAK KORBAN sambil mengoyang-goyang pantatnya secara naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit dan akhirnya Terdakwa menumpahkan air spermanya diatas kasur tempat tidur yang beralaskan kain atau Sprei;-----

- Bahwa selanjutnya, hal tersebut terjadi kembali untuk yang kedua kalinya dengan cara Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban FERONIKA LUSIA FEBRIYANTI pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020, sekitar pukul 16.00 WIT dimana saat itu adalah Hari Valentine;-----
- Bahwa saat itu Saksi Korban FERONIKA LUSIA FEBRIYANTI mengantar hadiah (kado) Valentine Day untuk Terdakwa ke rumah tante Terdakwa dan saat bertemu Terdakwa, Terdakwa langsung memegang dan menarik tangan Saksi Korban ANAK KORBAN ke dalam kamar tidur Terdakwa lalu Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi Korban ANAK KORBAN dengan cara yang sama saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban ANAK KORBAN pertama kali;-----
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban FERONIKA LUSIA FEBRIYANTI, baik yang pertama maupun yang kedua kalinya bertempat didalam kamar tidur milik Terdakwa yaitu diatas tempat tidur yang beralaskan Kasur dan kain pembungkus Kasur (Sprei) berwarna merah bergambar bunga-bunga;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban ANAK KORBAN, saat itu Saksi Korban ANAK KORBAN berkata: "Jangan, jangan saya masih sekolah", namun Terdakwa tidak mendengarkan perkataan Saksi Korban ANAK KORBAN dan tetap memaksa Saksi Korban ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya sepasang suami istri;-----
- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, Saksi Korban FERONIKA LUSIA FEBRIYANTI masih berusia 17 (Tujuh Belas) tahun sebagaimana yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 133/IST/2016 tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh ISIR YOSEP, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2002 telah lahir seorang anak FERONIKA LUSIA FEBRIYANTI anak perempuan dari Ayah SAKSI 2 dan Ibu SAKSI 1 NIRWANA;-----
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut Saksi Korban FERONIKA LUSIA FEBRIYANTI masih berumur 17 (enam) tahun sehingga

Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Hal 21 dari 26 hal



masih

tergolong

anak;-----

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/ 060/ PKM-MASNI/ ADM/ LU/ 2020 tanggal 04 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jeremia Roy, selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Distrik Masni dengan hasil pemeriksaan :-----

- Hasil Pemeriksaan :-----

- a. Korban datang dalam keadaan sadar (nilai kesadaran lima belas dari skala lima belas), dengan keadaan umum baik Penampilan umum / sikap baik / kooperatif, tinggi badan seldtar 154 cm, berat badan sekitar 43 kilogram, rambut panjang bergelombang warna hitam. kulit sawo matang, pakaian memakai jaket sweater kain katun berwarna merah muda, celana panjang berbahan jeans warna biru muda yang sudah diganti sejak kejadian;-----

- b. Pada pemeriksaan fisik pada tubuh korban ditemukan :-----

Tanda-tanda vital: tekanan darah seratus sebelas millimeter air raksa per lima puluh tujuh millimeter air raksa, denyut nadi tujuh puluh enam kali per memt (normal), suhu tiga puluh enam koma lima derajat Celsius (normal), pemaasan delapan belas kali per menit

(normal);-----

Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanva keluhan;-----

Hasil pemeriksaan alat kelamin tidak ditemukan adanya luka ataupun nyeri pada penekanan, selaput dara sudah tidak intakdam tidak ada bekas robekan;-----

KESIMPULAN :-----

Bahwa Saksi Korban ANAK KORBAN adalah seorang perempuan yang mengaku berumur delapan belas tahun dalam keadaan sadar dan sehat Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanva luka yang disehahkan oleh benda tumpul atau tajam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memaksa dengan kekerasan dan menggunakan ancaman kekerasan kepada Saksi Korban ANAK KORBAN sehingga Terdakwa dapat leluasa menyetubuhi Saksi Korban ANAK KORBAN, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau

Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Hal 22 dari 26 hal



ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Pengganti Perpu Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa serta tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut untuk selanjutnya dijatuhi pidana yang setimpal;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa berupa alasan pemaaf sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana baik bagi Terdakwa maupun bagi orang lain, dan bertujuan pula untuk mengayomi negara dan masyarakat;-----

Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Hal 23 dari 26 hal





Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

**Hal-hal yang memberatkan :** -----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak;-----

**Hal-hal yang meringankan :** -----

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;-----

Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulanginya;----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda yang lama dan besarnya ialah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa status barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Pengganti Perpu Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN”**;-----

Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Hal 24 dari 26 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan;----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (Satu) lembar baju kaos warna Pink bergambar Doraemon;-----
  - 1 (Satu) lembar baju kaos warna Kuning bergambar Doraemon;-----
  - 1 (Satu) lembar celana panjang levis warna biru tua;-----
  - 1 (Satu) lembar celana panjang levis warna biru muda;-----
  - 1 (Satu) lembar celana dalam warna kuning;-----
  - 1 (Satu) lembar BH warna biru Krem;-----
  - 1 (Satu) lembar BH warna biru Hitam;-----
  - 1 (Satu) lembar baju kaos warna biru muda;-----
  - 1 (Satu) lembar celana dalam warna hitam;-----
  - 1 (Satu) lembar Spey/ sarung Kasur warna merah bergambar bunga-bunga;-----
- Dikembalikan kepada yang berhak;-----
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **Selasa, tanggal 7 JULI 2020** oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** dan **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.** dan **AKHMAD, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Angwarmase, **S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Benony A. Kombado, **S.H.,M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan Terdakwa

Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Hal 25 dari 26 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa

didampingi

Penasihat

Hukum

Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**

**SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.**

**AKHMAD, S.H.**

Panitera Pengganti

**VERONIKA ANGWARMASE, S.H.,M.H.**

Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Hal 26 dari 26 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)